

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat suatu bangsa. Hal ini ditandai dengan perubahan perilaku manusia dalam kehidupan sehari – hari, khususnya dalam lingkungan keluarga. Dengan begitu semakin tingginya taraf kehidupan masyarakat juga berakibat semakin kompleksnya permasalahan yang dialami dalam kehidupan.

Keluarga merupakan satuan terkecil dalam lingkungan masyarakat. Sehingga baik buruknya suatu masyarakat tercermin dari baik tidaknya lingkungan keluarga. Salah satu masalah yang sering dialami dalam kehidupan masyarakat adalah pembagian harta waris, yaitu pembagian harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya secara adil.

Tidak jarang terjadi perpecahan dalam sebuah keluarga hanya diakibatkan karena ada pihak keluarga yang merasa dirugikan dari pembagian harta waris. Adalah *ilmu faroid* suatu pembahasan tentang harta warisan

Bab IV Keadilan pembagian harta waris dua banding satu, yang didalamnya meliputi: Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris Dua Banding Satu.

Bab V Penutup adalah merupakan jawaban dari pembahasan yang ada dalam tulisan ini. Bab ini berisi Kesimpulan dan beberapa saran yang berkaitan dengan topik penelitian.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah dalam menyusun skripsi agar dapat sistematis, maka penulis membagi skripsi ini ke dalam lima bab, yang masing – masing bab saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun bagian dari tiap – tiap bab tersebut antara lain:

Bab I Pendahuluan yang didalamnya berisi tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Bagian waris ashobah dua dibanding satu yang di dalamnya memuat sub bab antara lain: pembagian harta waris menurut Islam, bagian ashobah dua dibanding satu, yang meliputi sub bab sebagai berikut: pengertian ashabah, macam-macam ashabah dan dasar penetapan dua banding satu dan penafsiran ulama. Konsep keadilan dalam hukum Islam: sub bab ini terdiri dari pengertian adil, keadilan dalam hukum, keadilan dalam hukum Islam dan .

Bab III Peranan anggota keluarga dalam rumah tangga dengan sub bab meliputi, kewajiban laki-laki dalam keluarga dan kewajiban perempuan dalam keluarga.

sudah di rubah.⁹ Sedangkan sumber data sekunder yang dijadikan rujukan antara lain:

- Hadari Nawawi & Mimi Martini, *Penelitian Terapan*
- Mardalis, *Metode Penelitian*
- Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*
- Ali al Shobuny, *Ilmu Hukum Waris*
- Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*

3. Teknik Analisis Data

Praktek operasional yang akan dilakukan dalam teknik analisis data ini yaitu:

- a. *Teknik Analisis Induktif*: cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian dari fakta-fakta tersebut diambil kesimpulan secara umum.¹⁰
- b. *Metode Deduktif* Metode ini digunakan untuk menganalisa dan mengolah-olah data-data yang ada dengan cara menarik pengertian umum dan data-data tersebut kepada kesimpulan yang bersifat khusus.¹¹

⁹ *Ibid.*, 217.

¹⁰ *Ibid.*, 42.

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), 20.

asli.⁸ Adapun data primer yang dijadikan rujukan adalah dari kitab-kitap salaf dan buku-buku ilmiah. Adapun sumber data primer sebagai berikut:

- *Muroh Labid* tafsir an Nawawi karya syeikh Nawawi Banten.
- *Kifayat al Akhyar*, karya Imam Taqiyuddin.
- *Al Iklil fi ma'any al tanzil*, karya Misbach
- *Faraidl al Ghaozaliyyah*, karya Abdurrahman Pekalongan
- *Taqrirat 'Iddatul Faridl*, Lirboyo
- *Al Wajiz fi ushul al fiqh*. Karya Iwadl Ahmad Idris
- *I'anat al Thalibin* karya Sayyid Bakry Syatho
- *Hasyiyah ashowi*, karya Ahmad Showy
- *Ahkam al Mawarits*, karya Muhyiddin Abdul Hamid

a. Sumber data Sekunder

Yaitu data yang materinya tidak langsung mengenai masalah yang diungkapkan, yang pada umumnya terdiri dari data yang tidak asli, atau dari tangan ketiga, yang menceritakan kembali secara lisan atau tertulis sehingga besar kemungkinan mengandung sesuatu yang

⁸ Hadari Nawawi & Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: UGM Press, 1996), 216.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kajian yang relevan dengan tema pokok bahasan dan untuk mempermudah pengertian serta arah penulisan yang sesuai dengan permasalahan pada judul skripsi ini, maka penulis mengumpulkan semua data dalam suatu daftar dengan mempergunakan perangkat-perangkat metodologi dan menganalisa semua data yang terkumpul. Adapun perangkat metodologi yang dimaksud adalah:

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini teknik yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*) dalam lingkup penelitian hokum normative. Dalam arti bahwa bahan atau data – data dalam penelitian ini diperoleh melalui kutipan dan penelitian dari kitab – kitab, buku – buku keagamaan, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang dinilai memiliki relevansi dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini yaitu konsep adil dalam pembagian harta waris ashobah dua banding satu.

2. Sumber Data

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah data otentik atau data langsung dari sumber atau tangan utama tentang masalah yang diungkapkan. Dalam kalimat yang lebih sederhana disebut data atau informasi

Ashabah adalah kerabat laki-laki yang sambung dengan mayit melalui jalur laki-laki pula, ia adalah bentuk *plural* dari *'ashib*. Ulama fiqh menggunakannya untuk makna *singular* (mufrod) ketika ia dalam keadaan sendirian, sebab seolah dia mengganti posisi orang banyak karena penerimaannya atas seluruh harta yang ada⁵.

Dua banding satu: yakni memberikan bagian warisan kepada anak lelaki bagian dua anak perempuan. Jadi, seumpama mayit meninggalkan harta sebanyak 3000, dan meninggalkan dua anak, laki-laki dan perempuan, maka anak laki-laki mendapat bagian 2000 sedangkan anak perempuan mendapat bagian 1000⁶.

Hukum Islam: Adalah khitob Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang yang mukallaf⁷.

Jadi maksud dari judul : "Konsep Adil dalam Pembagian Harta waris Ashabah Dua Banding Satu Menurut Hukum Islam" adalah deskripsi yang jelas mengenai sisi keadilan dalam pembagian waris ashabah laki-laki lebih besar dua kali dibanding bagian perempuan.

⁵ Ahmad Ali al Muqry, *al Misbah al Munir*, juz I (Mesir: Musthofa al Baby al Halby, tt), 63

⁶ Misbach, *al Iklil fi ma'any al tanzil*, juz 4 (Surabaya: Maktabat al Ihsan, tt), 583

⁷ Abdul Wahab Kholaf, *Ushul Fiqh* (Mesir: Dar al kutub, 1987), 9